

REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (BERAS)



OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN
DAERAH (OKKP-D) PROVINSI RIAU
UPT BALAI PENGAWASAN MUTU DAN
KEAMANAN PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI RIAU PEKANBARU
2019

1. PENDAHULUAN

Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) telah dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) sesuai Permentan Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan. Dengan terbitnya Permendag Nomor 57/M.DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras dan Permentan Nomor 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras maka pendaftaran beras dalam kemasan wajib mencantumkan Kelas Mutu dan HET.

II. DEFENISI

- Beras** adalah hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan gabah hasil tanaman padi yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas atau sebagian lembaga dan lapisan bekatulnya telah dipisahkan baik berupa beras utuh, beras kepala, beras patah maupun menir.
- Beras Khusus** adalah jenis beras yang HETnya tidak diatur, terdiri dari beras ketan, beras merah, beras hitam, beras fungsional, beras bersertifikasi organik, beras bersertifikasi dan beras tertentu yang tidak diproduksi di dalam negeri.
- Permohonan Awal Pendaftaran Beras**
Permohonan awal pelaku usaha beras yang belum pernah mendapatkan nomor pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari OKKP-P/OKKP-D.
- Permohonan Ulang Pendaftaran Beras**
Permohonan ulang pelaku usaha beras yang belum pernah mendapatkan nomor pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari OKKP-P/OKKP-D dan masih berlaku pada saat pendaftaran ulang.
- Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras** adalah harga jual tertinggi beras kemasan dan atau curah di pasar rakyat, toko modern dan tempat penjualan eceran lainnya.
- Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat** yang selanjutnya disebut OKKP-P adalah institusi atau unit

kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.

- Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah** yang selanjutnya disebut OKKP-D adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian dan telah lulus verifikasi oleh OKKP-P.
- Harga Eceran tertinggi (HET)** : Dalam transaksi yang berkeadilan, kelas mutu yang tinggi diberikan harga yang tinggi dan kelas mutu yang rendah diberikan harga yang rendah, namun untuk menjamin keterjangkauan harga beras ditingkat konsumen maka ditetapkan HET. Berdasarkan Permendag No. 57/M.DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.
- Kelas Mutu Beras** adalah sebagaimana diatur dalam tabel berikut :

No.	Komponen Mutu	Satuan	Kelas Mutu	
			Medium	Premium
1.	Derajat Sosoh	%	95	95
2.	Kadar Air (maksimal)	%	14	14
3.	Beras Kepala (minimal)	%	75	85
4.	Butir Patah (maksimal)	%	25	15
5.	Total Butir Beras Lainnya (maksimal) terdiri dari Butir Menir, Merah, Kuning/Rusak, Kapur	%	5	0
6.	Butir Gabah (maksimal)	Butir/100 gr	1	0
7.	Benda Lain (maksimal)	%	0,05	0

III. PERSYARATAN PENDAFTARAN BERAS


A. Persyaratan Administrasi

1. Surat permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy surat keterangan domisili lahan
4. Bersedia memberikan informasi yang diperlukan untuk penilaian.
5. Fotocopy surat penetapan bagi Poktan/Gapoktan
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7. Fotocopy SIUP, TDP dan SITU

B. Persyaratan Teknis

1. Telah menerapkan sortasi higienis
2. Denah tata letak ruang penanganan produk
3. Prosedur Operasi Standar (SOP) dan Prosedur Operasi Standar Sanitasi (SSOP)
4. Rancangan kemasan produk dan label sesuai persyaratan pelabelan produk pangan.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN BERAS



Keterangan :

1. Pemohon mendaftarkan beras kepada OKKP-P/OKKP-D dengan surat permohonan, apabila persyaratan belum lengkap, berkas dikembalikan untuk diperbaiki.
2. Ketua/Sekretaris OKKP-P/OKKP-D menunjuk Tim Auditor

3. Tim Auditor melaksanakan : a) Audit kecukupan dokumen, b) Audit lapangan dan c) Sampling di lokasi pemohon.
4. Auditor melaporkan hasil audit kepada Ketua/Sekretaris OKKP-P/OKKP-D.
5. OKKP-P/OKKP-D menyelenggarakan rapat di Komisi Teknis.
6. Komisi Teknis merekomendasikan penundaan/penolakan/persetujuan, pemberian nomor pendaftaran kepada Ketua/Sekretaris OKKP-P/OKKP-D.
7. OKKP-P/OKKP-D menetapkan penundaan/penolakan/persetujuan, pemberian nomor pendaftaran kepada pemohon.

Siapa yang wajib mendaftarkan produk berasnya ?

“ Produsen yang memproduksi beras dalam kemasan “

Kemana mendaftarkan produk beras yang dikemas ?

- OKKP-D untuk beras produksi dalam negeri
- OKKP-P untuk beras asal pemasukan

Berapa lama masa berlaku Nomor Pendaftaran ?

Masa berlaku Nomor Pendaftaran adalah 5 (lima) tahun

Apa kewajiban Penerima Nomor Pendaftaran ?

Melaporkan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada OKKP-D dengan tembusan kepada OKKP-P.

Registrasi yang telah dikeluarkan OKKP-D Provinsi Riau :

1. RMU SUMBER REJEKI
- DESA TEMIANG KEC.BANDAR LAKSAMANA KAB.BENGKALIS
2. KILANG PADI AKBAR
- KEL. BENTENG KEC. SUNGAI BATANG KAB. INHIL
3. KILANG PADI MEKAR SARI
- KEPENGHULUAN RAJA BEJAMU KEC.SINABOI KAB. ROHIL
4. KILANG PADI PELITA
- DESA TELUK PIYAI KEC. KUBU KAB. ROKAN HILIR
5. RMU TOPANG
- DESA TOPANG KEC.RANGSANG KAB. KEP. MERANTI

6. KILANG PADI KERJASAMA
KEL.KEMPAS JAYA KEC.KEMPAS KAB. INDRAGIRI HILIR
7. PT.SWASEMBADA MITRA BERSAMA
DESA SUNGAI PETAI KEC.KAMPAR KIRI HILIR KAB.KAMPAR
8. PT.SWASEMBADA MITRA BERSAMA
DESA SUNGAI PETAI KEC.KAMPAR KIRI HILIR KAB.KAMPAR

**“ MENGONSUMSI PANGAN SEHAT MASYARAKAT
MENJADI SEHAT “**

Proses pengambilan sampel registrasi beras

